BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DINYATAKAN GANGGUAN JIWA (GILA)

A. Sanksi Hukum Terhadap Peminum Khamr

1. Sanksi hukum dari aspek hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa konsumen khamr ditetapkan sanksi hukum had, yaitu dera sesuai berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.[1]

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, hukuman untuk peminum khamr adalah dera delapan pulluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan satu riwayat dari pendapat Ahmad, hukuman peminum khamr tersebut adalah dera delapan puluh kali apabila hakim memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'I hukuman hadnya empat pulluh kali dera, sedangkan kelebihannya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'zīr*.[2]

[1] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 101.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, …, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukan.[3]

Peminum *khamar* yang dikenakan *ḥadd* adalah ia yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil. Ijmak sahabat telah sepakat bahwa peminum *khamar* harus dijatuhi *ḥadd jilid*. Mereka sepakat bahwa *ḥadd* bagi peminum *khamar* adalah di *jilid* (dipukul atau dicambuk) punggungnya tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.

Mengenai banyaknya *jilid* peminum *khamar* ini para sahabat berbeda pendapat. Nabi SAW men *jilid* 40 kali, sahabat Abu Bakar men*jilid* 40 kali jilid, Umar 80 kali jilid dan semuanya adalah sunnah. Sedangkan Ali men *jilid* tidak boleh kurang dari 40 kali, tetapi dapat lebih dari 40 kali.

Adapula hadis yang menceritakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, Nabi Saw. Mulanya tidak memukul peminum arak. Umpamanya dalam hadis yang dikutib dalam kitab *fath Al-Bari* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai dengan sanad yang kuat dari Ibn 'Abbas, "Rasulullah *tidak pernah menentukan hukuman bagi peminum arak*." Ibn 'Abbas berkata, "seseorang pernah minum arak sampai mabuk, kemudian dibawa kepada Nabi Saw. Ketika dia duduk, Ibn 'Abbas memerhatikannya. Tiba-tiba dia lari ke rumah 'Abbas,

[3] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, …, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi kemudian dapat ditangkap lagi. Peristiwa itu diberitahukan kepada Nabi. Beliau hanya tersenyum dan tidak menyuruh berbuat apa-apa.

Hukuman terhadap peminum *khamar* tidak dilaksanakan dalam cuaca panas atau dingin tetapi ditunggu dalam keadaan cuaca sedang. *ḥad* juga tidak dilaksanakan pada orang mabuk dan sakit. Jika mabuk maka peminumnya ditunggu dalam keadaan sadar, sedangkan sakit peminumnya ditunggu setelah sembuh.

Bila melihat fenomena masyarakat sekarang, bahwa mabuk-mabukan ini sedang menjadi tren tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi pada pelosok perkampungan. Para penjual pun berbagai cara dalam menjualnya ada yang mencampur dengan bahan lain sehingga disebut miras oplosan ada yang terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Pada masyarakat perkampungan miras ini dikenal dengan tuak atau arak yang peminumnya bukan hanya hanya masyarakat biasa tetapi masyarakat elit (aparat) pun ikut terjerumus sehingga membutuhkan sanksi yang tegas dalam menanganinya.

2. Sanksi Hukuman dari Aspek Peraturan Perundanng Undangan

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi masalah minuman khamr yang semakin marak dikonsumsi oleh orang tertentu sehingga meresahkan masyarakat, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran dan penggunaan minuman khamr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya meningkatkan pengawasan penggunaan terhadap minum-minuman memabukan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan No.86/Menkes/IV/1997 tentang minuman memabukan. Berdasarkan kualifikasi minuman keras yang diatur didalamnya, maka ditentukan pelaranngan sebagai berikut:

a. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Mentri Kesehatan.
b. Mengedarkan minuman keras yang berkadar lebih 1%.
c. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak dibawah umur 16 tahun.
d. Dilarang menngiklankan minuman keras.

Mengenai hal diatas didalam KUHP memberikan sanksi atas pelaku (pengguna khamr) hanya jika sampai mabuk dan mengganggunya ketertiban umum, yakni kurungan paling sedikit tiga hari hingga paling lama tiga bulan (pasal 536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual khamr, sanksi hukuman kurungan dimaksud, paling lama tiga minggu (pasal 537), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak dibawah umur 16 tahun (pasal 538 dan 539).

B. Analisis Pembebasan

Narkotika memang mempunyai persamaan illat dengan khamr yaitu sama-sama membuat orang menjadi hilang ingatan, namun dalam hal hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika ini, menurut penulis dapat digolongkan dengan jarimah *ta'zīr* karena hukuman yang diberikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tindak pidana narkotika ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, besar kecilnya hukuman yang dijatuhkan juga tercantum dalam beberapa peraturan yang telah mengaturnya.

Dikatakan *ta'zīr* disini, karena memang narkotika tidak berada disebutkan di dalam syara namun hanya hasil ijtihad para ulama yang menyamakan narkotika dengan khamr namun perlu di ingat bahwa narkotika selain mempunyai kesamaan illat dengan khamr namun narkotika lebih banyak mempunyai madharatnya, sehingga dalam menjatuhkan suatu hukuman otoritas hakim sangat diperlukan.

Istilah remisi dalam hukum pidana Islam memang tidak dijumpai seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kata remisi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu remission, yang berarti pengampunan, pemaafan, pengurangan.[4] Yang dalam bahasa Indonesia remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman.

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu al-Afu' (maaf, ampunan), ghafar (ampunan), rukhsah (keringanan), syafa'at (pertolongan), tahfif (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan Al-Qawdu' "menggiring" atau memaafkan yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat walau melebihinya.

[4] Sandi Putra, *Kamus lengkap*, (Surabaya: Gereisinda Press, tt), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam dikenal dengan adanya syafāat, syafāat dibagi menjadi dua yaitu syafāat qiyadah (kepemimpinan) dan syafāat magḥfirah (ampunan). Secara garis besar syafāat yang datang dari rahmat Allah, sumber kebaikan dan rahmat disebut sebagai ampunan (magfiroh) dan yang datang melalui perantara-perantara rahmat disebut dengan Syafāat.

Melihat penjelasan diatas maka menurut penulis remisi dapat disebut juga dengan syafāat qiyadah, maksudnya adalah syafāat yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diberikan kepada rakyatnya, pada zaman dahulu Rasulullah SAW adalah seorang syafi' (perantara syafāat) bagi amir al mu'minin dan fathimah al-zahra dan keduanya menjadi syafi' bagi hasan dan husain. Setiap imam menjadi syafi' bagi imam yang lain, murid-muridnya dan semua pengikutnya. Hierarki ini tetap terjaga sehingga semua yang dimiliki oleh para imam ma'shum mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia. Istilah yang terkait dengan remisi dalam hukum pidana yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah taḥfiful uqubah (peringanan hukuman). Dalam ensiklopedi hukum pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurungan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.[5]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat

[5] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.[6]

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

[6] Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).[7]

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[8] ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*).
b. Putusan bebas *(vrijspraak).*
c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

[7] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), 11.
[8] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah : [9]

a) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
b) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

[9] E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakuka terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap menganalisis perbuatan pidana pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsurunsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.[10]

Berdasarkan hal diatas, hal yang pertama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 575/Pid.B/2013/Pn.Kis adalah (yuridis) pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Pasal 44 KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 berbunyi:

> *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah."*

Dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

[10] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Secara terminologis hukum undur ini adalah identik dengan unsur barang siapa seperti lazimnya pada ketentuan kriminalisasi pada umumnya.

b. Secara yuridis unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannyayang telah dilakukan.

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

a. Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti.

b. Bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut,sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan Undang-Undang.

c. Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan RI atau pejabat lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi:

> "*Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.*"

Aturan di atas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena :

1) Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.[11]

Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

> *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."*

Segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Perbuatan terdakwa terbukti namun tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (misalnya di lapangan hukum perdata, atau

[11] M. Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1986), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan hukum administrasi negara), adanya peraturan yang sebelumnya dilarang namun kemudian peraturan itu dicabut, kesalahan orang (*error en persona*) dan banyak lainnya.

Hal kedua yang perlu dipertimbangkan oleh hakim adalah (sosiologis) hal yang meringankan maupun memberatkan hukuman terdakwa.

Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah:

a) Perbuatan yang meresahkan masyarakat.
b) Merusak moral.
c) Mengakibatkan banyak hal buruk.

Hal yang meringankan bagi terdakwa adalah :

1. Terdakwa mengalami gangguan jiwa (gila).
   a. Surat keterangan dokter nomor : YM.01.06.3.583, tanggal 14 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mariati, Sp. K.J., dokter spesialis kejiwaan pada Rumah Sakit Jiwa Medan. Yang memeriksa pasien atas nama Imanuddin Saragih (terdakwa) yang dimana menyatakan bahwa terdakwa benar diopname sejak tanggal 10 Februari 2006 sampai 14 Maret 2016 karena mengalami gangguan jiwa berat dengan diagnosa skkizofrenia kronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat keterangan nomor : 470/014/SK/KT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Darwin Kepala Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara yang dimana menerangkan bahwa Nurasih Saragih adik dari Imanuddin Saragih menerangkan bahwa terdakwa mengidap penyakit gangguan jiwa sejak tahun 2006.

c. Surat keterangan ahli Kedokteran Jiwa nomor : YM.01.06.03.542, tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Friedrich Lupini Sp. K.J., dokter spesialis kejiwaan pada rumah sakit jiwa daerah Propinsi Sumatera Utara, yang dimana menyatakan terdakwa menderita Skizofrenia Hebrefenik.[12]

Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Majelis memberikan keputusan untuk melepaskan terdakwa Imanuddin Saragih dari segala bentuk tuntutan pidana dan membebaskan terdakwa tanpa mebebankan denda.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum Islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum pidana Islam secara edukatif, hukum Islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat atau patuh terhadap sebuah peraturan dan Undang-Undang yang sudah ditetapkan.

[12] Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No/ 575/Pid.B/2013/Pn.Kis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimasa sekarang ini penyalahgunaan narkotika telah merambah hampir ke seluruh strata (lapisan) masyarakat. Mulai dari kalangan elite yang tinggal di kota-kota besar sampai kalangan yang tinggal di pelosok desa. Dari kalangan masyarakat yang berkecukupan sampai pada kalangan menengah ke bawah. Juga dari kalangan elite politik dalam pemerintahan, pengusaha dan bahkan sering juga terdapat oknum anggota legislatif dan oknum penegak hukum. Kelihatannya trend penggunaan narkotika telah bergeser dari motif hanya sekedar untuk melarikan pikiran dari tekanan masalah yang sedang melanda hidup seseorang, berubah menjadi semacam gaya hidup, terutama dikalangan para selebritis untuk membantu mereka dalam menghadapi tekanan dan persaingan yang sangat keras dalam profesi mereka. Narkotika tadinya bukan obat terlarang, melainkan sejenis obat yang biasa dipakai di kedokteran untuk meracik atau bahkan untuk mengobati. Tapi yang menjadi terlarangnya obat tersebut yaitu salah pemakaian dan penggunaan atau dengan kata lain disalahgunakan dengan tidak sesuai proporsi dan kadarnya. Sehingga akibatnya pun berbeda, bisa memabukkan bahkan sampai mematikan.

Narkoba atau narkotika dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *'ijtihadi,* karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Sunnah, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamr.* Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syari'at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul, disebutkan dengan tegas bahwa, tujuan adanya perintah dan larangan dalam sumber utama hukum Islam Al Qur'an dan Hadits dikelompokkan menjadi lima pokok, yaitu untuk memelihara agama (hifdzuddin), memelihara jiwa manusia (hifdzunnas), memelihara akal atau kehormatan (hidzul aqli), memelihara keturunan (hifdzunnasal) dan untuk memelihara harta (hifdzumaal). Oleh karena itu Islam sangat mengharamkan narkotika tersebut, karena semu hal yang buruk yang akan membahayakan jasmani dan rohani mereka dan merusak kepribadian serta kehidupan mereka bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka. Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi pembaca dalam memahami masalah narkotika ini, kemudian secara praktis menjadi bahan acuan bagi penegak hukum supaya lebih baik lagi dan lebih profesional dalam melaksanakan serta mengimplemantasikan aturan-aturan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan narkotika.

Sanksi dalam hukum Islam bagi pelaku tindak pidana narkotika ada beberapa pendapat yang menerapkan sanksi ini dalam hukum Islam. Ijma' sahabat telah sepakat bahwa peminum khamr atau pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhi *ḥadd jilid*. Mereka telah sepakat bahwa *ḥadd* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi bagi pelakunya yaitu di *jilid* (dipukul atau dicambuk) punggungnya tidak boleh kurang dari 40 kali *jilid*.[13]

Kemudian berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abi Said jilid dilakukan sebanyak 40 kali atau bisa lebuh, lalu alat yang digunakan untuk menjilidnya yaitu dengan pelepah kurma.[14]

Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu 'anhu* berkata mengenai banyaknya *jilid* dan yng diberikan pada peminum *khamr* atau, "*Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah". Pernyataan Alu menunjukkan bahwa *jilid* bagi peminum *khamr* tidak boleh kurang dari 40 kali, tetapi dapat lebih dari 40 kali.

Penganut-penganut madzhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan delapan puluh kali deraan, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan empat puluh kali deraan. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat sebagaimana dalam buku AlMughni. Salah satu dari dua riwayat tersebut ialah riwayat yang mengatakan delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mereka. Dasarnya adalah *ijma'* sahabat seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa Umar mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamr.* Pada waktu itu Abdur Rahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman dimaksud harus disamakan dengan

---

[13] Asadulloh Al faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 58.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam.[15]

Selain dari itu ada juga sebuah pendapat lagi yaitu pendapat Ibnu Abi Syaibah. Dia meriwayatkan dari Abi Abdul Rahman As Salimiy dari Ali *radhiyallahu 'anhu,* yang berkata : "*Sekelompok penduduk Syam telah minum khamr. Kemudan mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Umar bermusyawarah dengan para sahabat".* Umar berkata, "*Aku perintahkan mereka untuk bertobat, jika mereka tidak bertobat, maka di-jilid 80 kali, jika tidak mau bertobat penggallah lehernya, karena hal itu telah mengubah apa yang diharamkan Allah".* Kemudian penduduk Syam bertobat. Akhirnya mereka di-*jilid* 80 kali.[16]

Ulama' berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalagunaan narkoba jika dilihat menurut pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah *ḥadd* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zīr*. Berikut penjelasannya:

1. Ibnu Taimiyyah dan Azat Husnain berpendapat ahwa pelaku penyalagunaan narkoba diberikan sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan khamr.
2. Waddah Al-zuhaili dan Ahmad Al-hasari berpendapat bahwa pelaku penyalagunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zīr*, karena :

[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ,* (Bandung : P.T. Al-Ma'rif, 1993), 77-78.
[16] Asadulloh Al faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam,...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Narkoba tidak ada pada masa Rasullah.
b. Narkoba lebih berbahaya disbanding dengan khamr.
c. Narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.

Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengerdar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* bisa berat ata ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalagunaan narkoba adalah *ta'zīr*. Adapun penyalagunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut :

a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
c. Membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalagunaan narkoba.

Dalam asbab raf' al uqubah atau yang disebut hapusnya hukuman dalam istilah hukum Islam, ada beberapa unsur dan salah satunya adalah gila (al-jununu), dibagi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum dan luas , gila memiliki pengertian "*hilangnya akal, rusak atau lemah*". Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu *(al-'ithu),* dan semua jenis penyakit kejiwaan hyang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis :

1) Gila terus menerus

   Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian.

   Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan Al-Jununu Al-Muthbaq. Pertanggung jawabannya hilang.

2) Gila berselang

   Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa.

   Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

4) Dungu (Al-'Ithu)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut :

Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.

Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dungu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

5) Dibawah umur *(shighar assinni)*.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id